

Implementasi Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sukabumi: Penyusunan Gugatan dan Konsultasi Hukum

Puput Putri Andriani

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

**Corresponding author*

E-mail: puput.putri_hk21@nusaputra.ac.id*

Article History:

Received: Apr, 2025

Revised: Apr, 2025

Accepted: Apr, 2025

Abstract: *Pengadilan menawarkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang menawarkan bantuan hukum gratis kepada orang-orang yang kurang mampu, terutama dalam hal penyusunan gugatan dan konsultasi hukum. Tujuan keberadaan Posbakum adalah untuk memfasilitasi akses ke keadilan bagi komunitas yang menghadapi kesulitan dalam memahami dan menjalankan proses hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memeriksa implementasi layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sukabumi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum membantu masyarakat menyusun dokumen hukum dan meningkatkan pemahaman hukum.*

Keywords:

Posbakum, Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Gugatan Perdata.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dapat menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh keadilan. Menurut Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas perlakuan hukum yang adil, yang berarti bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun demikian, banyak masyarakat, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah, masih menghadapi kesulitan untuk memahami dan mengakses proses hukum secara efektif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat dalam berurusan dengan hukum adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum serta keterbatasan finansial dalam memperoleh layanan hukum. Banyak individu yang ingin mengajukan gugatan di pengadilan contohnya seperti gugatan perceraian, isbat nikah dan lainnya, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyusunan dokumen hukum yang diperlukan. Selain itu, biaya jasa hukum yang relatif tinggi juga menjadi hambatan utama bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan.

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk membangun Pos Bantuan Hukum,

atau Posbakum, di setiap lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa orang-orang yang kurang mampu dapat mendapatkan akses ke keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menetapkan dasar hukum pelaksanaan Posbakum, yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 juga membuat ketentuan lebih lanjut. Ini mewajibkan setiap pengadilan untuk menyediakan Posbakum sebagai bentuk pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Posbakum sangat penting dalam kasus perdata seperti perceraian, isbat nikah, dan lainnya.

Keberadaan Posbakum di pengadilan ini menjadi instrumen penting dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, implementasi layanan ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsinya. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya sosialisasi mengenai layanan Posbakum, yang menyebabkan banyak masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum tidak mengetahui keberadaan dan mekanisme layanan ini. Akibatnya, mereka terpaksa menyusun gugatan secara mandiri tanpa pendampingan yang memadai, sehingga berpotensi terjadi kesalahan administratif dalam penyusunan dokumen gugatan. Di Pengadilan Agama Sukabumi, permasalahan ini sering terjadi, terutama dalam perkara gugatan perceraian, di mana banyak pemohon mencoba menyusun gugatan tanpa memahami format, struktur, serta ketentuan hukum acara yang berlaku. Akibatnya, sejumlah berkas gugatan tidak memenuhi persyaratan yang berujung pada penolakan oleh majelis hakim atau memerlukan perbaikan yang memperpanjang proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam implementasi layanan Posbakum.

Beberapa penelitian telah menyoroti peran Posbakum dalam sistem peradilan di Indonesia. Pratiwi (2021) dalam studinya mengenai implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang menemukan bahwa mayoritas pemohon layanan Posbakum adalah perempuan yang ingin mengajukan gugatan perceraian tetapi tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai. Penelitian ini menegaskan bahwa layanan Posbakum sangat membantu dalam penyusunan dokumen gugatan dan konsultasi hukum bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, Inayatullatifah (2022) dalam penelitiannya mengenai efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Batang menemukan bahwa meskipun Posbakum telah berkontribusi dalam

meningkatkan akses terhadap keadilan, masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga bantuan hukum serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan Posbakum. Lebih lanjut, Sidabutar dan Mahadewi (2024) dalam penelitian mereka di Pengadilan Agama Denpasar menyoroti bahwa Posbakum memiliki dampak yang signifikan dalam membantu penyelesaian perkara perdata, khususnya perceraian. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa koordinasi antara Posbakum dengan lembaga bantuan hukum lainnya masih perlu ditingkatkan agar penerima layanan mendapatkan pendampingan hukum yang lebih komprehensif.

Berdasarkan berbagai temuan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada implementasi layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sukabumi, dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyusunan gugatan dan layanan konsultasi hukum yang diberikan oleh Posbakum.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sukabumi, khususnya dalam penyusunan gugatan dan konsultasi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) serta interaksi antara petugas Posbakum dan masyarakat pencari keadilan. Wawancara mendalam dilakukan dengan petugas Posbakum dan pengguna layanan untuk mengetahui pengalaman serta kendala yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait jumlah kasus serta jenis layanan yang diberikan. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Posbakum membantu masyarakat dalam proses hukum di Pengadilan Agama Sukabumi.

Hasil

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan fasilitas layanan hukum yang disediakan di setiap lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama Sukabumi, yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Keberadaan dan penyelenggaraan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,

serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu secara layak dan mandiri menjalankan hak-hak dasar dalam menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum meliputi pemberian jasa penasihat hukum, dukungan, perwakilan, pembelaan, dan kegiatan hukum lainnya untuk melindungi hak-hak hukum Penerima Bantuan Hukum. Tujuan utama dari penyelenggaraan bantuan hukum ini antara lain:

1. Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses terhadap keadilan;
2. Merealisasikan hak konstitusional setiap warga negara berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.
3. Memastikan terselenggaranya layanan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Sidabutar dan Mahadewi (2024) menunjukkan bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Denpasar memiliki peran krusial dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan, namun masih menghadapi tantangan dalam sosialisasi layanan serta keterbatasan sumber daya. Temuan ini relevan dengan kondisi di Pengadilan Agama Sukabumi, di mana banyak masyarakat belum memahami secara menyeluruh manfaat dan prosedur layanan Posbakum.

Berikut jumlah perkara di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi pada Agustus 2024:

Jenis Perkara	Jumlah
Cerai Gugat	32
Cerai Talak	7
Isbat Nikah	9
Penetapan Ahli Waris	1
Permohonan Penetapan Perwalian	1
Gugat Cerai & Pengesahan Kawin	1

Berdasarkan data perkara pada bulan Agustus 2024, jumlah perkara yang

didampingi oleh Posbakum di Pengadilan Agama Sukabumi mencakup berbagai jenis perkara, dengan dominasi pada perkara perceraian. Data ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan oleh masyarakat melalui layanan Posbakum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Pratiwi (2021), yang menyebutkan bahwa perkara perceraian merupakan perkara dominan yang ditangani Posbakum di berbagai Pengadilan Agama, termasuk di Tanjung Karang. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya edukasi hukum menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian, karena banyak pasangan tidak memahami langkah-langkah penyelesaian konflik sebelum menempuh jalur hukum.

A. Penyusunan Gugatan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sukabumi adalah ketidaktahuan mengenai tata cara penyusunan gugatan yang benar. Banyak pihak yang datang ke Posbakum tanpa memahami struktur dan isi gugatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, layanan penyusunan gugatan yang diberikan oleh Posbakum menjadi sangat penting untuk memastikan gugatan memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima oleh pengadilan. Penyusunan gugatan di Posbakum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Konsultasi Awal

Pada tahap konsultasi awal, pemohon datang ke Posbakum dengan membawa dokumen yang diperlukan. Jika dokumen dirasa telah lengkap maka dilanjutkan dengan wawancara untuk memahami duduk perkara dan mengumpulkan fakta yang relevan.

2. Penyusunan Gugatan

Berdasarkan informasi yang diberikan pemohon, petugas menyusun gugatan dengan memperhatikan struktur yang benar. Berikut penjelasan mengenai struktur gugatan yang benar:

a. Identitas Para Pihak

Bagian ini mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat domisili, dan status perkawinan penggugat serta tergugat. Bagian ini mencantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat domisili, dan status perkawinan penggugat serta tergugat.

b. Posita (Fakta Hukum)

Posita berisi uraian kronologis kejadian yang menjadi dasar gugatan. Dalam perkara perceraian, misalnya, penggugat wajib menguraikan secara jelas dasar-dasar perceraian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan tersebut antara lain meliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tidak memungkinkan untuk didamaikan, ditinggalkan oleh salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maupun perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pihak pasangan, serta alasan-alasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Petitum (Tuntutan)

Petitum adalah bagian yang berisi tuntutan penggugat kepada pengadilan. Dalam perkara perceraian, petitum biasanya mencakup permohonan agar gugatan perceraian dikabulkan, penetapan hak asuh anak kepada salah satu pihak, perintah kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah

d. Penutup

Bagian penutup berisi permohonan agar hakim memberikan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan ditutup dengan tempat, tanggal, serta tanda tangan penggugat.

3. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Setelah gugatan selesai, pemohon dapat mengajukan mendaftarkan perkaranya langsung ke bagian pendaftaran perkara di pengadilan. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam gugatan, pihak pengadilan dapat meminta perbaikan sebelum perkara diregistrasi.

Studi yang dilakukan oleh Inayatullatifah (2022) mengenai efektivitas Posbakum di Pengadilan Agama Batang menemukan bahwa kendala utama dalam penyusunan gugatan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait hukum acara, yang mengakibatkan banyaknya gugatan yang harus direvisi sebelum dapat diterima. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek edukasi hukum agar masyarakat lebih siap dalam mengajukan gugatan yang sesuai dengan prosedur.

B. Konsultasi Hukum

Selain penyusunan gugatan, Posbakum juga memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur

hukum. Contoh Konsultasi di Posbakum membahas syarat untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam perkembangannya, SEMA No. 3 Tahun 2023, yang dalam bagian C. Poin 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraian berdasarkan perselisihan dan pertengkaran jika terbukti bahwa pasangan suami-istri terus menerus terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan mereka telah berpisah selama minimal enam bulan, kecuali jika ada bukti kekerasan dalam rumah tangga. Aturan ini memastikan bahwa pasangan yang mengajukan gugatan benar-benar mengalami perselisihan yang sulit didamaikan dan tidak sekadar bertindak emosional. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, atau jika salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa alasan sah dalam jangka waktu tertentu.

Posbakum juga melayani konsultasi hukum terkait hak nafkah istri setelah perceraian. Banyak perempuan yang datang ke Posbakum untuk menanyakan apakah mereka masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami setelah bercerai. Dalam konsultasi, dijelaskan bahwa mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah, yaitu masa tunggu sebelum diperbolehkan menikah kembali. Masa iddah ini berlangsung selama tiga kali masa suci bagi perempuan yang masih mengalami haid, atau selama tiga bulan bagi yang sudah tidak haid. Selama periode tersebut, mantan suami berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok mantan istri, yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, mantan istri juga berhak menerima mut'ah, yaitu pemberian secara sukarela dari mantan suami sebagai bentuk penghormatan atas berakhirnya hubungan perkawinan, yang dapat berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuan pihak suami. Ketentuan ini berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 dan 236, serta merupakan bagian penting dalam kerangka perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian dalam perspektif hukum Islam.

Konsultasi mengenai hak asuh anak (hadhanah) juga menjadi salah satu topik yang paling sering diajukan di Posbakum, khususnya oleh para ibu yang sedang atau telah menjalani proses perceraian. Banyak yang menanyakan apakah mereka otomatis mendapatkan hak asuh anak, dan bagaimana jika mantan suami menuntut hak tersebut. Petugas Posbakum memberikan penjelasan bahwa menurut ketentuan hukum Islam, anak yang belum mencapai usia mumayyiz (sekitar tujuh tahun) biasanya berada di bawah asuhan ibu, kecuali jika terdapat bukti bahwa ibu tidak layak menjadi pengasuh. Selain itu, meskipun hak asuh anak berada pada ibu, mantan

suami tetap wajib memberikan nafkah anak yang mencakup kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh tetap mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak, dan pengadilan dapat memutuskan hak asuh diberikan kepada ayah apabila dianggap lebih layak untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Topik pembagian harta gono-gini juga sering menjadi bahan konsultasi di Posbakum, terutama ketika pasangan yang bercerai memiliki aset bersama selama masa pernikahan. Banyak pihak, terutama perempuan, sering kali mempertanyakan apakah mereka berhak atas rumah, tanah, atau harta lainnya yang dibeli selama masa pernikahan, meskipun atas nama suami. Dalam konsultasi hukum, petugas menjelaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama (harta gono-gini), yang dapat dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, istri berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembagian harta gono-gini. Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur pembagian harta gono-gini, namun konsep keadilan dan kemitraan dalam rumah tangga menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili perselisihan mengenai harta gono-gini. Penyelesaian melalui pengadilan menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan.

C. Kendala dalam Layanan Posbakum

Dalam pelaksanaannya, Posbakum juga menghadapi beberapa kendala yang cukup sering muncul, terutama dalam proses penyusunan gugatan dan konsultasi hukum. Salah satu kendala utama adalah ketidaklengkapan dokumen, di mana banyak pemohon datang tanpa membawa dokumen yang diperlukan seperti KTP ataupun surat nikah. Akibatnya, proses pelayanan menjadi terhambat karena petugas tidak dapat langsung memproses penyusunan gugatan dan pemohon harus bolak-balik untuk melengkapinya. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai persyaratan dokumen yang harus dibawa ketika mengakses layanan Posbakum.

Kendala berikutnya adalah kesulitan pemohon dalam menjelaskan posita atau kronologi kejadian secara sistematis dan runtut. Banyak dari mereka yang belum terbiasa menyusun fakta hukum secara logis sesuai alur kejadian. Akibatnya, petugas Posbakum harus melakukan wawancara lebih mendalam dan menyusun ulang penjelasan pemohon agar sesuai dengan struktur hukum yang benar. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dan tenaga ekstra dari petugas, apalagi jika jumlah pemohon

yang dilayani dalam satu hari cukup banyak.

Selain itu, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pemohon belum memahami dengan baik hak dan kewajiban hukum, seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak (hadhanah), serta prosedur pembagian harta gono-gini. Mereka sering datang hanya dengan keinginan menggugat, namun belum memahami isi tuntutan yang ingin diajukan. Oleh karena itu, petugas Posbakum harus melakukan konsultasi tambahan agar pemohon benar-benar mengerti apa yang menjadi haknya dan bagaimana cara menuntutnya secara hukum. Kurangnya edukasi hukum ini menunjukkan pentingnya pendekatan preventif berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, bukan hanya pelayanan yang bersifat responsif.

Diskusi

Dalam bagian diskusi, proses pengabdian masyarakat dimulai dengan persiapan yang matang, seperti analisis kebutuhan masyarakat dan pemilihan lokasi, yang mengarah pada penerapan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sukabumi. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta pelatihan bagi petugas hukum untuk meningkatkan pelayanan.

Perubahan sosial yang tercapai antara lain meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan akses yang lebih mudah ke layanan hukum. Indikator keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan Posbakum untuk konsultasi hukum dan penyelesaian kasus. Dalam hal ini, teori perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini menjadi kunci keberhasilan.

Kesimpulan

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sukabumi memegang peran yang sangat penting dalam menyediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam hal penyusunan gugatan dan layanan konsultasi hukum. Posbakum memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum namun terhambat oleh kendala biaya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengikuti proses hukum secara lebih adil dan

terjangkau. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Posbakum, di antaranya adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan, serta kurangnya sosialisasi mengenai layanan Posbakum itu sendiri.

Kendala-kendala tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-haknya dalam sistem hukum, sehingga mereka kesulitan dalam memanfaatkan layanan Posbakum secara optimal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas layanan Posbakum sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan Posbakum, sangat diperlukan adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya mengenai prosedur pengajuan gugatan dan pentingnya kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses hukum.

Pengakuan/Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada Pengadilan Agama Sukabumi serta seluruh petugas Posbakum yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan wawancara yang sangat membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Daftar Referensi

Inayatullatifah, A. (2022). Analisis Implementasi Posbakum di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Universitas Diponegoro, Semarang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pratiwi, A. (2021). Efektivitas Layanan Posbakum di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Universitas Lampung, Bandar Lampung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sidabutar, B. G., & Mahadewi, N. (2024). Peran Posbakum dalam penyelesaian

perkara perceraian di Pengadilan Agama Denpasar. *Community Development Journal*, 5(4), 7476-7483.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum